



PUTUSAN

Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Luies Setiabudi als Luis Bin Mochamad Mundir;
2. Tempat lahir : Madiun;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 5 November 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sesuai KTP Jl. Wilis Rt. 01 Rw. 01 Ds. Uteran Kec. Geger Kab. Ponorogo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Mei 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Posbakum pada Pengadilan Negeri Ponorogo yang ditunjuk oleh Majelis Hakim yaitu LBH Garda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yustisia Ponorogo, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 22 Agustus 2023
Nomor 99/12/Pid.Sus/2023/PN.Png.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Png tanggal 14 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Png tanggal 14 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa LUIES SETIABUDI Als LUIS Bin MOCHAMAD MUNDIR, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LUIES SETIABUDI Als LUIS Bin MOCHAMAD MUNDIR, berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) doosbok HP Iphone warna putih yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,49 G (nol koma empat puluh sembilan gram) dan 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,83 G (nol koma delapan puluh tiga gram);
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat kerak yang diduga sisa pembakaran sabu dengan berat kotor 1,27 G (satu koma dua puluh tujuh gram).
 - 1 (satu) buah gunting
 - 2 (dua) potongan sedotan ukuran kecil sebagai sendok

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potongan sedotan ukuran besar sebagai sendok
- 2 (dua) buah korek api sebagai kompor.
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru dongker berikut simcard yang ada didalamnya.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah tas cangklong warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,57 G (nol koma lima puluh tujuh gram)
- 1 (satu) buah Hp merk redmi warna putih berikut simcard yang ada didalamnya.
- 1 (satu) buah tas kecil warna biru yang terdapat 1 (satu) kotak kertas ukuran kecil yang didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) buah bong dari botol plastik ukuran kecil
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat kerak yang diduga sisa pembakaran sabu dengan berat kotor 1,91 G (nol koma sembilan puluh satu gram)
 - 1 (satu) buah pipet kaca dalam kondisi patah yang didalamnya terdapat kerak yang diduga sisa pembakaran sabu dengan berat kotor 1,84 G (nol koma delapan puluh empat gram)
 - 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih untuk menyambung pipet kaca
 - 2 (dua) buah potongan sedotan warna putih sebagai sendok
 - 1 (satu) buah potong lidi
- 1 (satu) buah bong dari botol You C yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) lubang dan salah satunya terdapat 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih.
- 1 (satu) buah Hp merk Realme warna hitam berikut Simcard yang ada didalamnya.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain an. ERICO CHORNIKA PRATAMA Als RIKO Als PETET Bin MACHFUAT CHOIRUL, dkk.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon untuk dapat meringankan tuntutan saudara Penuntut Umum dan memberikan putusan yang sering-ringannya;

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tanggapan dari Penuntut Umum (Replik) yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak seluruhnya pembelaan atau pledoi Terdakwa melalui Penasehat Hukum dan menjatuhkan putusan sesuai dengan tuntutan pidana yang telah diuraikan;

Setelah mendengar jawaban atas tanggapan Penuntut Umum dari Penasehat Hukum (Duplik) tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa LUIES SETIABUDI Als LUIS Bin MOCHAMAD MUNDIR pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekitar pukul 22.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Mei 2023, bertempat di depan toko disebelah utara Pasar Mlilir, Kelurahan Mlilir Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun, sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, maka Pengadilan Negeri Ponorogo berwenang untuk memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal saksi ERICO CHORNIKA PRATAMA Als RIKO Als PETET Bin MACHFUAT CHOIRUL, saksi ARIS SUSANTO Als CITUT Bin HARTONO dan Sdr. ALAN hendak membeli Narkotika jenis sabu, lalu pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 sekitar pukul 05.00 Wib, saksi ERICO CHORNIKA PRATAMA Als RIKO Als PETET Bin MACHFUAT CHOIRUL menghubungi Terdakwa melalui WhatsApp untuk membeli Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa tetapi pada saat itu Terdakwa menjawab "masih kosong", dan akan Terdakwa tanyakan kepada teman Terdakwa terlebih dahulu, lalu pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. MISBAH (DPO) dan menanyakan apakah ada Narkotika jenis sabu, dengan menanyakan "Bah, ready?" dan dijawab oleh Sdr. MISBAH (DPO), "Ready", lalu Terdakwa mengatakan akan membeli sabu sebanyak 2 (dua) gram, lalu Sdr. MISBAH (DPO) mengatakan harganya Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa membayar kepada Sdr. MISBAH (DPO) dengan cara setor tunai melalui Alfamart ke nomor rekening DANA milik Sdr. MISBAH (DPO) sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Sdr. MISBAH menyuruh Terdakwa untuk mengambil sabu tersebut di tepi jalan di belakang Pasar

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Png



Dolopo yang sudah dirinjau oleh Sdr. MISBAH (DPO), setelah Terdakwa mengambil paket sabu tersebut, Terdakwa langsung pulang ke rumah.

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi ERICO CHORNIKA PRATAMA Als RIKO Als PETET Bin MACHFUAT CHOIRUL dan mengatakan, "Ready mas", dan mengatakan bahwa harganya sekitar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya saksi ERICO CHORNIKA PRATAMA Als RIKO Als PETET Bin MACHFUAT CHOIRUL menghubungi Sdr. ALAN untuk mengatakan bahwa Narkotika jenis sabu sudah ada, lalu saksi ERICO CHORNIKA PRATAMA Als RIKO Als PETET Bin MACHFUAT CHOIRUL bertemu dengan Sdr. ALAN dan mengambil uang untuk membeli sabu sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi ERICO CHORNIKA PRATAMA Als RIKO Als PETET Bin MACHFUAT CHOIRUL menghubungi saksi ARIS SUSANTO Als CITUT Bin HARTONO dan mengatakan bahwa uang untuk membeli sabu masih kurang, lalu saksi ARIS SUSANTO Als CITUT Bin HARTONO menambahkan uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)", selanjutnya pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekitar pukul 22.00 WIB, itu saksi ERICO CHORNIKA PRATAMA Als RIKO Als PETET Bin MACHFUAT CHOIRUL menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa hanya memiliki uang Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) saja, karena uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu) untuk membeli bensin dan dijawab oleh Terdakwa "Iya", kemudian Terdakwa dan saksi ERICO CHORNIKA PRATAMA Als RIKO Als PETET Bin MACHFUAT CHOIRUL janji untuk COD-an di sebelah utara Jembatan Mlilir, Kelurahan Mlilir Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun, setelah itu sekitar pukul 22.30 WIB Terdakwa bertemu dengan saksi ERICO CHORNIKA PRATAMA Als RIKO Als PETET Bin MACHFUAT CHOIRUL di depan toko disebelah utara Pasar Mlilir, Kelurahan Mlilir Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun kemudian saksi ERICO CHORNIKA PRATAMA Als RIKO Als PETET Bin MACHFUAT CHOIRUL menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), setelah Terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,57 G (nol koma lima puluh tujuh gram), selanjutnya Terdakwa pulang kembali ke rumah.



- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 sekira pukul 00.30 WIB saksi ANJAS SAHANA dan saksi FRENKY YUDHISTIRA, masing-masing adalah Anggota Satresnarkoba Polres Ponorogo, yang mendapat informasi tentang peredaran Narkotika di wilayah hukum Polres Ponorogo berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi ERICO CHORNIKA PRATAMA Als RIKO Als PETET Bin MACHFUAT CHOIRUL dan saksi ARIS SUSANTO Als CITUT Bin KARTONO dirumah saksi ARIS SUSANTO Als CITUT Bin KARTONO di Jl. Petruk No. 6 Rt. 003 Rw. 004 Kel. Brotonegaran Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo karena kedapatan memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu berupa 1 (satu) Plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,57 gram, setelah diinterogasi saksi ERICO CHORNIKA PRATAMA Als RIKO Als PETET Bin MACHFUAT CHOIRUL dan saksi ARIS SUSANTO Als CITUT Bin HARTONO mengaku narkotika jenis sabu tersebut didapat dengan cara membeli dari Terdakwa, selanjutnya saksi ANJAS SAHANA dan saksi FRENKY YUDHISTIRA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa di Jl. Wilis Rt.001 Rw. 001 Ds. Uteran Kec. Geger Kab. Madiun, selanjutnya saksi ANJAS SAHANA dan saksi FRENKY YUDHISTIRA melakukan penggeledahan badan dan rumah Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) doosbok HP Iphone warna putih yang didalamnya terdapat : 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,49 G (nol koma empat puluh sembilan gram) dan 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,83 G (nol koma delapan puluh tiga gram), 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat kerak yang diduga sisa pembakaran sabu dengan berat kotor 1,27 G (satu koma dua puluh tujuh gram), 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) potongan sedotan ukuran kecil sebagai sendok, 1 (satu) potongan sedotan ukuran besar sebagai sendok dan 2 (dua) buah korek api sebagai kompor, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Ponorogo untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 03690/NNF/2023 tanggal 16 Mei 2023, atas nama ERICO CHORNIKA PRATAMA Als RIKO Als PETET Bin MACHFUAT CHOIRUL dan ARIS SUSANTO Als CITUT Bin HARTONO, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 08315/2023/NNF. s/d 08317/2023/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 03691/NNF/2023 tanggal 16 Mei 2023 atas nama LUIES SETIABUDI Als LUIS Bin MOCHAMAD MUNDIR, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:
 - 08318/2023/NNF. s/d 08320/2023/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

KEDUA

Bahwa ia terdakwa LUIES SETIABUDI Als LUIS Bin MOCHAMAD MUNDIR pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekitar pukul 22.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Mei 2023, bertempat di Jl. Wilis Rt.001 Rw. 001 Ds. Uteran Kec. Geger Kab. Madiun sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, maka Pengadilan Negeri Ponorogo berwenang untuk memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 sekira pukul 00.30 WIB saksi ANJAS SAHANA dan saksi FRENKY YUDHISTIRA, masing-masing adalah Anggota Satresnarkoba Polres Ponorogo, yang mendapat informasi tentang peredaran Narkotika di wilayah hukum Polres Ponorogo berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi ERICO CHORNIKA PRATAMA Als RIKO Als PETET Bin MACHFUAT CHOIRUL dan saksi ARIS SUSANTO Als CITUT Bin KARTONO di rumah saksi ARIS SUSANTO Als CITUT Bin KARTONO di Jl. Petruk No. 6 Rt. 003 Rw. 004 Kel. Brotonegaran Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo karena kedapatan memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu berupa 1 (satu) Plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,57 gram, setelah diinterogasi saksi ERICO CHORNIKA PRATAMA Als RIKO Als PETET Bin MACHFUAT CHOIRUL dan saksi ARIS

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Png



SUSANTO Als CITUT Bin HARTONO mengaku narkoba jenis sabu tersebut didapat dengan cara membeli dari Terdakwa, selanjutnya saksi ANJAS SAHANA dan saksi FRENKY YUDHISTIRA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa di Jl. Wilis Rt.001 Rw. 001 Ds. Uteran Kec. Geger Kab. Madiun, selanjutnya saksi ANJAS SAHANA dan saksi FRENKY YUDHISTIRA melakukan penggeledahan badan dan rumah Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) doosbok HP Iphone warna putih yang didalamnya terdapat : 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,49 G (nol koma empat puluh sembilan gram) dan 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,83 G (nol koma delapan puluh tiga gram), 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat kerak yang diduga sisa pembakaran sabu dengan berat kotor 1,27 G (satu koma dua puluh tujuh gram), 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) potongan sedotan ukuran kecil sebagai sendok, 1 (satu) potongan sedotan ukuran besar sebagai sendok dan 2 (dua) buah korek api sebagai kompor, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Ponorogo untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 03691/NNF/2023 tanggal 16 Mei 2023, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:
- 08318/2023/NNF. s/d 08320/2023/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ANJAS SAHANA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga secara tanpa hak, telah menjual Narkotika golongan I berupa sabu;
- Bahwa Saksi bersama dengan team dari Sat Resnarkoba Polres Ponorogo diantaranya adalah IPDA HASANUDDIN SENJA, SH., AIPDA MARIONO, AIPDA FRENKY YUDHISTIRA, AIPDA SETYO WIBOWO dan BRIPTU WILDAN SIFAI PRASETYO telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 04.00 WIB di rumah Terdakwa yang ada di Jl Wilis Rt 001 Rw 001 Desa Uteran Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi bersama team juga melakukan penggeledahan rumah milik yang berada di Jl. Wilis Rt 001 Rw 001 Desa Uteran Kec. Geger Kab. Madiun dan pada waktu itu Saksi bersama dengan team berhasil menemukan dan kemudian melakukan penyitaan barang bukti antara lain berupa :
 - 1 (satu) doosbook HP Iphone warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat: 1 (satu) plstik klip berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,49 (nol koma empat puluh sembilan gram) dan 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,83 G (nol koma delapan puluh tiga gram); 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat kerak yang diduga sisa pembakaran sabu dengan berat kotor 1,27 G (satu koma dua puluh tujuh gram); 1 (satu) buah gunting; 2 (dua) potongan sedotan ukuran kecil sebagai sendok; 1 (satu) potongan sedotan ukuran besar sebagai sendok;
 - 2 (dua) buah korek api sebagai kompor;
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru dongker berikut simcard yang ada didalamnya;
- Bahwa semua barang bukti yang Saksi temukan bersama team tersebut diakui diimiliki oleh Terdakwa;
- Bahwa pada mulanya petugas telah melakukan penangkapan terhadap sdr ERICO CHORNIKA PRATAMA Als RIKO AS PETET Bin MACHFUAT CHOIRUL dan sdr ARIS SUSANTO AN CITUT Bin KARTONO karena kedapatan memiliki/menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman yang diduga jenis sabu pada han Jum'at tanggal 5 Mei 2023 sekira pukul 00.30 WIB dirumah sdr ARIS SUSANTO Als CITUT

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin KARTONO yang beralamat di Jl Petruk No 6 Rt 003 Rw 004 Kel. Brotonegaran Kec. Kab Ponorogo;

- Bahwa selanjutnya setelah diinterogasi narkoba jenis sabu tersebut didapat dengan cara membeli dari Terdakwa untuk kemudian dilakukan pengembangan;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa Narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dengan harga Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan Narkoba jenis sabu sebanyak 2G (dua gram) dari seseorang yang Terdakwa kenal bernama Sdr MISBAH (nama panggilan) beralamat di Kaibon Kab. Madiun, namun untuk alamat pastinya tidak mengetahuinya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa uang pembelian Narkoba jenis sabu sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) tersebut sudah Terdakwa bayarkan kepada Sdr. MISBAH (nama panggilan) yaitu dengan cara Terdakwa setor tunai melalui Alfamart di Dolopo, ke nomor rekening DANA yang diberikan oleh Sdr. MISBAH (nama panggilan), yaitu pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 12.30 WIB;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa membeli Narkoba jenis sabu dari Sdr. MISBAH (nama panggilan) tersebut adalah pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 13.00 WIB Narkoba jenis sabu tersebut dirantau ditepi jalan tepatnya belakang Pasar Dolopo, Kecamatan Dolopo, Kab. Madiun;
- Bahwa bentuk dan kemasan narkoba jenis sabu yang saksi sita dari Terdakwa adalah 2 (dua) kantong plastik bening ukuran 4 x 6 CM, dan pada salah satu ujungnya terdapat klip warna merah, setelah itu 2 (dua) plastik klip yang berisi Narkoba jenis sabu digulung dan dimasukkan kedalam 1 (satu) plastik warna bening yang pada salah satu ujungnya terdapat klip warna merah;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa menjual Narkoba golongan I tersebut kepada teman Terdakwa yang bernama Sdr RICO (nama panggilan) pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023, sekira pukul 22.30 WIB, dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) di depan toko yang ada disebelah utara Pasar Milir, turut Kel Milir, Kec Dolopo, Kab. Madiun;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dan wewenang dari pejabat yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkoba golongan I,

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Png



memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **FRENKY YUDISTIRA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga secara tanpa hak, telah menjual Narkotika golongan I berupa sabu;
- Bahwa Saksi bersama dengan team dari Sat Resnarkoba Polres Ponorogo diantaranya adalah IPDA HASANUDDIN SENJA, SH., AIPDA MARIONO, AIPDA ANJAS SAHANA, AIPDA SETYO WIBOWO dan BRIPTU WILDAN SIFAI PRASETYO telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 04.00 WIB di rumah Terdakwa yang ada di Jl Wilis Rt 001 Rw 001 Desa Uteran Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi bersama team juga melakukan pengeledahan rumah milik yang berada di Jl. Wilis Rt 001 Rw 001 Desa Uteran Kec. Geger Kab. Madiun dan pada waktu itu Saksi bersama dengan team berhasil menemukan dan kemudian melakukan penyitaan barang bukti antara lain berupa :
 - 1 (satu) doosbook HP Iphone warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastk klip yang didalamnya terdapat: 1 (satu) plstik klip berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,49 (nol koma empat puluh sembilan gram) dan 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,83 G (nol koma delapan puluh tiga gram); 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat kerak yang diduga sisa pembakaran sabu dengan berat kotor 1,27 G (satu koma dua puluh tujuh gram); 1 (satu) buah gunting; 2 (dua) potongan sedotan ukuran kecil sebagai sendok; 1 (satu) potongan sedotan ukuran besar sebagai sendok;
 - 2 (dua) buah korek api sebagai kompor;
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru dongker berikut simcard yang ada didalamnya;
- Bahwa semua barang bukti yang Saksi temukan bersama team tersebut diakui diimiliki oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada mulanya petugas telah melakukan penangkapan terhadap sdr ERICO CHORNIKA PRATAMA Als RIKO AS PETET Bin MACHFUAT CHOIRUL dan sdr ARIS SUSANTO AN CITUT Bin KARTONO karena kedapatan memiliki/menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman yang diduga jenis sabu pada han Jum'at tanggal 5 Mei 2023 sekira pukul 00.30 WIB dirumah sdr ARIS SUSANTO Als CITUT Bin KARTONO yang beralamat di Jl Petruk No 6 Rt 003 Rw 004 Kel. Brotonegaran Kec. Kab Ponorogo;
- Bahwa selanjutnya setelah diinterogasi narkotika jenis sabu tersebut didapat dengan cara membeli dari Terdakwa untuk kemudian dilakukan pengembangan;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dengan harga Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan Narkotika jenis sabu sebanyak 2G (dua gram) dari seseorang yang Terdakwa kenal bernama Sdr MISBAH (nama panggilan) beralamat di Kaibon Kab. Madiun, namun untuk alamat pastinya tidak mengetahuinya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa uang pembelian Narkotika jenis sabu sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) tersebut sudah Terdakwa bayarkan kepada Sdr. MISBAH (nama panggilan) yaitu dengan cara Terdakwa setor tunai melalui Alfamart di Dolopo, ke nomor rekening DANA yang diberikan oleh Sdr. MISBAH (nama panggilan), yaitu pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 12.30 WIB;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari Sdr. MISBAH (nama panggilan) tersebut adalah pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 13.00 WIB Narkotika jenis sabu tersebut diranjau ditepi jalan tepatnya belakang Pasar Dolopo, Kecamatan Dolopo, Kab. Madiun;
- Bahwa bentuk dan kemasan narkotika jenis sabu yang saksi sita dari Terdakwa adalah 2 (dua) kantong plastik bening ukuran 4 x 6 CM, dan pada salah satu ujungnya terdapat klip warna merah, setelah itu 2 (dua) plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu digulung dan dimasukkan kedalam 1 (satu) plastik warna bening yang pada salah satu ujungnya terdapat klip warna merah;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa menjual Narkotika golongan I tersebut kepada teman Terdakwa yang bernama

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Png



Sdr RICO (nama panggilan) pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023, sekira pukul 22.30 WIB, dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) di depan toko yang ada disebelah utara Pasar Milir, turut Kel Milir, Kec Dolopo, Kab. Madiun;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dan wewenang dari pejabat yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I, memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. ERICO CHORNIKA PRATAMA ALS RIKO ALS PETET BIN MACHFUAD CHOIRUL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan Saksi telah membeli Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekitar pukul 22.30 WIB di depan toko di sebelah utara Pasar Milir Kel. Milir Kec. Dolopo Kab. Madiun seharga Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu) dan mendapatkan sabu sebanyak 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 3 Mei 2023, sekitar pukul 05.00 WIB saksi menghubungi Terdakwa melalui WhatsApp yang intinya saksi ingin membeli Narkotika jenis sabu, lalu, dijawab oleh Terdakwa "masih kosong", lalu pada hari Kamis 4 Mei 2023 sekira jam 19.00 WIB, saksi dihubungi oleh Terdakwa melalui WhatsApp yang isinya "Ready mas", dan saksi menjawab "sebentar saksi tanyakan kepada teman saksi dulu, menunggu uang biar genap" lalu saksi mengirim pesan WhatsApp kepada Sdr. ALAN dan mengatakan "barang sudah ada, jadi pesan dak?", lalu Sdr. Alan menjawab "jadi pesan", setelah itu saksi mengajak ketemuan Sdr. ALAN di Jl. Bangka Kel. Tamanarum Ponorogo di pinggir jalan, lalu Sdr. ALAN menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi, setelah itu saksi menghubungi saksi ARIS SUSANTO Als CITUT Bin KARTONO dengan mengatakan, "ini ada uang Rp.450.000,00 (empat atus ribu rupiah) biar dapat setengah bagaimana?", lalu saksi ARIS SUSANTO Als CITUT Bin KARTONO menjawab "La aku tambah berapa? Seratus lima puluh ribu rupiah?", lalu saksi menjawab "harganya enam ratus lima puluh ribu rupiah, yang lima puluh ribu ikut siapa?" lalu saksi ARIS SUSANTO Als CITUT Bin



KARTONO menjawab "iya, aku dua ratus ribu rupiah", setelah itu pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekira pukul 22.00 WIB, saksi bertemu dengan saksi ARIS SUSANTO Als CITUT Bin KARTONO di Warung Nasi Pecel Pelas di Jl. Gator Subroto Kel. Brotonegaran Kab. Ponorogo untuk mengambil uang tambahan;

- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi Terdakwa, dan mengatakan "Jadi, setengah saja" (maksudnya adalah saksi jadi membeli Narkotika jenis sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram), lalu saksi kembali bertanya kepada Terdakwa "berapa harganya?" dijawab Terdakwa, "tidak tahu, biasanya seharga Rp. 750.000,- atau Rp. 700.000,-, setelah itu saksi kembali menghubungi Terdakwa kalau saksi hanya punya uang Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan dijawab oleh Terdakwa "iya", setelah itu saksi janji untuk COD-an dengan Terdakwa di Pasar Milir Kel. Milir Kec. Dolopo Kab. Madiun, kemudian, sekitar pukul 22.30 WIB, saksi mendatangi Terdakwa didepan toko yang ada disebelah utara Pasar Milir dan ngobrol sebentar, setelah itu saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), setelah uang diterima kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dan langsung saksi masukkan ke dalam 1 (satu) buah tas cangklong warna hitam yang saksi bawa, kemudian saksi langsung ke tempat kerja saksi ARIS SUSANTO Als CITUT Bin KARTONO di Warung Nasi Pecel Pelas yang berada di Jl. Gatot Subroto Kel. Brotonegaran Kab. Ponorogo;
- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Ponorogo bersama dengan saksi ARIS SUSANTO Als CITUT Bin KARTONO, di rumah saksi ARIS SUSANTO Als CITUT Bin KARTONO di Jl. Petruk No. 6 Rt. 003 Rw. 004 Kel. Brotonegaran Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo, pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 sekira pukul 00.30 WIB;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas cangklong warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,57 G (nol koma lima puluh tujuh gram) yang sebelumnya telah saksi beli dari Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa dapat menyediakan atau mencari narkotika jenis sabu awalnya saksi iseng-iseng menanyakan kepada



Terdakwa apakah Terdakwa dapat menyediakan barang atau sabu apa tidak dan dijawab Terdakwa bahwa Terdakwa bisa menyediakan atau mencarikan Narkotika jenis sabu;

- Bahwa ciri-ciri dan kemasan dari Narkotika jenis sabu yang saksi beli dari Terdakwa adalah sabu tersebut berbentuk serbuk kristal warna putih, kemudian dikemas kedalam 1 (satu) kantong plastik bening ukuran 4 x 6 CM, dan pada salah satu ujungnya terdapat klip warna merah, setelah itu plastic klip yang berisi Narkotika jenis sabu tersebut digulung dan dimasukkan kedalam 1 (satu) plastic warna bening yang pada salah satu ujungnya terdapat klip warna merah;
- Bahwa saksi baru pertama kali ini membeli Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023, sekira pukul 22.30 WIB tersebut, tetapi sebelumnya pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 03.00 WIB ditempat kos saksi yang berada di Jl. Sulawesi Kel. Banyudono, Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo, Terdakwa memberi saksi Narkotika jenis sabu secara gratis, untuk beratnya tidak saksi ketahui yang jelas hanya sedikit saja;
- Bahwa saksi pernah mengkonsumsi sabu 2 (dua) kali, namun kemudian ditangkap;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. **ARIS SUSANTO ALS CITUT BIN KARTONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan Saksi telah membeli Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekitar pukul 22.30 WIB di depan toko di sebelah utara Pasar Milir Kel. Milir Kec. Dolopo Kab. Madiun seharga Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu) dan mendapatkan sabu sebanyak 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekitar pukul 22.30 WIB saksi dihubungi saksi ERICO CHORNIKA PRATAMA Als RIKO Als PETET Bin MACHFUAT CHOIRUL dengan mengatakan, "Ready", kemudian saksi ERICO CHORNIKA PRATAMA Als RIKO Als PETET Bin MACHFUAT CHOIRUL mengatakan "ini ada uang Rp.450.000,00 (empat ratus ribu rupiah) biar dapat setengah bagaimana?", lalu saksi menjawab "La aku tambah berapa? Seratus lima puluh ribu rupiah?", lalu saksi



ERICO CHORNIKA PRATAMA Als RIKO Als PETET Bin MACHFUAT CHOIRUL menjawab "harganya enam ratus lima puluh ribu rupiah, yang lima puluh ribu ikut siapa?" lalu saksi menjawab "iya, aku dua ratus ribu rupiah", setelah itu pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekira pukul 23.15 wib, saksi bertemu dengan saksi ERICO CHORNIKA PRATAMA Als RIKO Als PETET Bin MACHFUAT CHOIRUL di Warung Nasi Pecel Pelas milik saksi di Jl. Gator Subroto Kel. Brotonegaran Kab. Ponorogo untuk mengambil uang tambahan tersebut;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 23.40 WIB, saksi ERICO CHORNIKA PRATAMA Als RIKO Als PETET Bin MACHFUAT CHOIRUL mengatakan jika barang atau sabunya sudah di bawa, lalu saksi menyuruh saksi ERICO CHORNIKA PRATAMA Als RIKO Als PETET Bin MACHFUAT CHOIRUL untuk pergi ke rumah saksi di Jl. Petruk No. 6 Rt. 003 Rw. 004 Kel. Brotonegaran Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo, setelah itu saksi pulang ke rumah dan saksi ERICO CHORNIKA PRATAMA Als RIKO Als PETET Bin MACHFUAT CHOIRUL menghubungi Sdr. ALAN bahwa barang sudah ada, lalu ketika saksi dan saksi ERICO CHORNIKA PRATAMA Als RIKO Als PETET Bin MACHFUAT CHOIRUL berada dirumah, dimana saksi sedang menyiapkan bong untuk mengkonsumsi sabu, saksi dan saksi ERICO CHORNIKA PRATAMA Als RIKO Als PETET Bin MACHFUAT CHOIRUL ditangkap oleh petugas Satresnarkoba dan saat dilakukan pengeledahan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas cangklong warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,57 G (nol koma lima puluh tujuh gram) yang sebelumnya telah saksi ERICO CHORNIKA PRATAMA Als RIKO Als PETET Bin MACHFUAT CHOIRUL beli dari Terdakwa;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah Sdr. ALAN iuran uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan saksi ikut iuran uang untuk membeli narkotika jenis sabu sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menyerahkan uang kepada saksi ERICO CHORNIKA PRATAMA Als RIKO Als PETET Bin MACHFUAT CHOIRUL untuk pembelian sabu tersebut pada hari Kamis tanggal 1 Mei 2023 sekira jam 23.15 WIB di warung tempat saksi bekerja yaitu di "warung Nasi Pecel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jln. Gatot Subroto depan bengkel Gunawan Motor turut Kel Brotonegaran
Kec. /Kab. Ponorogo;

- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Ponorogo bersama dengan saksi ERICO CHORNIKA PRATAMA Als RIKO Als PETET Bin MACHFUAT CHOIRU, di rumah saksi di Jl. Petruk No. 6 Rt. 003 Rw. 004 Kel. Brotonegaran Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo, pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 sekira pukul 00.30 WIB;
- Bahwa dari hasil penangkapan didapati barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Hp merk redmi warna putih berikut simcard yang ada didalamnya.
 - 1 (satu) buah tas kecil warna biru yang terdapat 1 (satu) kotak kertas ukuran kecil yang didalamnya terdapat: 1 (satu) buah bong dari botol plastik ukuran kecil; 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat kerak yang diduga sisa pembakaransabu dengan berat kotor 1,91 G (nol koma sembilan puluh satu gram); 1 (satu) buah pipet kaca dalam kondisi patah yang didalamnya terdapat kerak yang diduga sisa pembakaran sabu dengan berat kotor 1,84 G (nol koma delapan puluh empat gram); 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih untuk menyambung pipet kaca; 2 (dua) buah potongan sedotan warna putih sebagai sendok; 1 (satu) buah potong lidi; 1 (satu) buah bong dari botol You C yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) lubang dan salah satunya terdapat 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih; 1 (satu) buah Hp merk Realme warna hitam berikut Simcard yang ada didalamnya.
- Bahwa saksi sudah lama mengkonsumsi sabu, sekitar 1 (satu) tahun lebih;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan Terdakwa telah ditangkap petugas dari Satresnarkoba Polres Ponorogo karena diduga telha mengedarkan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas pada hari Jum'at tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 04.00 WIB di rumah terdakwa yang ada di Jl. Wilis Rt. 001 Rw. 001, Ds. Uteran, Kec. Geger, Kab. Madiun;

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil penangkapan didapati arang bukti berupa: 1 (satu) buah doosbok HP Iphone warna putih yang berisi :
 - 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat: 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,49 G (nol koma empat puluh sembilan gram) dan 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,83 G (nol koma delapan puluh tiga gram); 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat kerak yang diduga sisa pembakaran sabu dengan berat kotor 1,27 G (satu koma dua puluh tujuh gram); 1 (satu) buah gunting; 2 (dua) potongan sedotan ukuran kecil sebagai sendok; 1 (satu) potongan sedotan ukuran besar sebagai sendok
 - 2 (dua) buah korek api sebagai kompor.
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru dongker berikut simcard yang ada didalamnya.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 03 Mei 2023, sekitar pukul 05.00 WIB, saksi ERICO CHORNIKA PRATAMA Als RIKO Als PETET Bin MACHFUAT CHOIRUL menghubungi Terdakwa melalui WhatsApp yang intinya adalah menanyakan kepada Terdakwa "mau order, ada apa tidak ?" dan Terdakwa jawab "masih kosong, coba saya tanyakan kepada teman dulu", jadi maksud dari pertanyaan saksi ERICO CHORNIKA PRATAMA Als RIKO Als PETET Bin MACHFUAT CHOIRUL tersebut adalah ingin membeli Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, setelah itu pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. MISBAH dan menanyakan "Bah, ready?" dan dijawab oleh Sdr. MISBAH "ready", lalu Terdakwa mengatakan akan membeli sabu sebanyak 2 (dua) gram, lalu Sdr. MISBAH mengatakan harganya Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa membayar kepada Sdr. MISBAH dengan cara setor tunai melalui Alfamart ke nomor rekening DANA milik Sdr. MISBAH sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Sdr. MISBAH menyuruh Terdakwa untuk mengambil sabu tersebut di tepi jalan di belakang Pasar Dolopo yang sudah diranjau oleh Sdr. MISBAH, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) paket tersebut, setelah Terdakwa mengambil paket sabu tersebut, Terdakwa langsung pulang ke rumah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membagi paket sabu seberat 2 (dua) gram tersebut menjadi 1 (satu) paket dengan berat kurang lebih 0,5 gram ke dalam plastik klip dengan menggunakan sendok yang terbuat dari sedotan yang dipotong runcing pada ujungnya, untuk diserahkan kepada saksi ERICO

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Png



CHORNIKA PRATAMA Als RIKO Als PETET Bin MACHFUAT CHOIRUL, selanjutnya terdakwa juga membagi menjadi 2 (dua) paket dengan berat masing-masing 0,49 G (nol koma empat puluh sembilan gram) dan 0,83 G (nol koma delapan puluh tiga gram) untuk terdakwa simpan;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi ERICO CHORNIKA PRATAMA Als RIKO Als PETET Bin MACHFUAT CHOIRUL dan mengatakan, "Ready mas", dan mengatakan bahwa harganya sekitar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya saksi ERICO CHORNIKA PRATAMA Als RIKO Als PETET Bin MACHFUAT CHOIRUL mengatakan bahwa hanya memiliki uang Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) saja, dan dijawab oleh Terdakwa "Iya", kemudian Terdakwa dan saksi ERICO CHORNIKA PRATAMA Als RIKO Als PETET Bin MACHFUAT CHOIRUL janjian untuk COD-an di sebelah utara Jembatan Mlilir, Kelurahan Mlilir Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun, setelah itu sekitar pukul 22.30 WIB Terdakwa bertemu dengan saksi ERICO CHORNIKA PRATAMA Als RIKO Als PETET Bin MACHFUAT CHOIRUL di depan toko disebelah utara Pasar Mlilir, Kelurahan Mlilir Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun kemudian saksi ERICO CHORNIKA PRATAMA Als RIKO Als PETET Bin MACHFUAT CHOIRUL menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah). setelah itu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,57 G (nol koma lima puluh tujuh gram), selanjutnya Terdakwa pulang kembali ke rumah, dan kemudian pada hari Jum at tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 04.00 WIB, pada saat terdakwa sedang bermain HP dirumah terdakwa sendiri, kemudian Terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Satresnarkoba Polres Ponorogo;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali ini membeli Narkotika jenis sabu dari Sdr. MISBAH, yaitu: Yang pertama sekitar satu Minggu yang lalu (untuk hari dan tanggalnya Terdakwa sudah lupa), waktu itu Terdakwa mengorderkan teman Terdakwa yang ingin beli Narkotika jenis sabu sebanyak 1 G (satu gram), jadi yang membayar dan mengambil Narkotika jenis sabu tersebut adalah teman Terdakwa itu, yang kedua adalah pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira pukul 21.00 WIB Waktu itu Terdakwa beli paket SUPRA dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Jadi Narkotika jenis sabu yang Terdakwa serahkan secara cuma-cuma kepada saksi ERICO CHORNIKA PRATAMA Als RIKO Als PETET Bin MACHFUAT CHOIRUL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sisa dari sabu yang Terdakwa konsumsi ini. Dan yang ketiga adalah pembelian yang pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 13.00 WIB tersebut;

- Bahwa Terdakwa baru pertama kali ini menjual Narkotika jenis sabu kepada saksi ERICO CHORNIKA PRATAMA Als RIKO Als PETET Bin MACHFUAT CHOIRUL;
- Bahwa ciri-ciri dan kemasan dari Narkotika jenis sabu yang Terdakwa jual kepada saksi ERICO CHORNIKA PRATAMA Als RIKO Als PETET Bin MACHFUAT CHOIRUL adalah sabu tersebut berbentuk serbuk kristal warna putih, kemudian dikemas kedalam 1 (satu) kantong plastik bening ukuran 4 x 6 CM, dan pada salah satu ujungnya terdapat klip warna merah, setelah itu plastic klip yang berisi Narkotika jenis sabu tersebut digulung dan dimasukkan kedalam 1 (satu) plastic warna bening yang pada salah satu ujungnya terdapat klip warna merah;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dengan menjual Narkotika jenis sabu seperti yang Terdakwa jual kepada saksi ERICO CHORNIKA PRATAMA Als RIKO Ah PETET Bin MACHFUAT CHOIRUL tersebut kurang lebih sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui, perbuatan Terdakwa yang membeli menjual menjadi perantara dalam jual beli; memiliki menyimpan, atau menguasai narkotika jenis sabu adalah dilarang dan melanggar peraturan perundang undangan serta dapat dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk, membeli menjual menjadi perantara dalam jual beli; memiliki menyimpan, atau menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli menjual menjadi perantara dalam jual beli memiliki menyimpan atau menguasai narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) doosbok HP Iphone warna putih yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,49 G (nol koma empat puluh sembilan gram) dan 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,83 G (nol koma delapan puluh tiga gram);

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat kerak yang diduga sisa pembakaran sabu dengan berat kotor 1,27 G (satu koma dua puluh tujuh gram);
- 1 (satu) buah gunting;
- 2 (dua) potongan sedotan ukuran kecil sebagai sendok;
- 1 (satu) potongan sedotan ukuran besar sebagai sendok;
- 2 (dua) buah korek api sebagai kompor.
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru dongker berikut simcard yang ada didalamnya.
- 1 (satu) buah tas cangklong warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,57 G (nol koma lima puluh tujuh gram).
- 1 (satu) buah Hp merk redmi warna putih berikut simcard yang ada didalamnya.
- 1 (satu) buah tas kecil warna biru yang terdapat 1 (satu) kotak kertas ukuran kecil yang didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) buah bong dari botol plastik ukuran kecil;
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat kerak yang diduga sisa pembakaran sabu dengan berat kotor 1,91 G (nol koma sembilan puluh satu gram);
 - 1 (satu) buah pipet kaca dalam kondisi patah yang didalamnya terdapat kerak yang diduga sisa pembakaran sabu dengan berat kotor 1,84 G (nol koma delapan puluh empat gram);
 - 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih untuk menyambung pipet kaca;
 - 2 (dua) buah potongan sedotan warna putih sebagai sendok;
 - 1 (satu) buah potong lidi;
- 1 (satu) buah bong dari botol You C yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) lubang dan salah satunya terdapat 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih.
- 1 (satu) buah Hp merk Realme warna hitam berikut Simcard yang ada didalamnya.

Bahwa Saksi-Saksi masih mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 03690/NNF/2023 tanggal 16 Mei 2023, atas nama ERICO CHORNIKA PRATAMA Als RIKO Als PETET Bin MACHFUAT CHOIRUL dan ARIS SUSANTO Als CITUT Bin HARTONO, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

- 08315/2023/NNF. s/d 08317/2023/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 03691/NNF/2023 tanggal 16 Mei 2023 atas nama LUIES SETIABUDI Als LUIS Bin MOCHAMAD MUNDIR, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

- 08318/2023/NNF. s/d 08320/2023/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala peristiwa yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan Terdakwa telah ditangkap petugas dari Satresnarkoba Polres Ponorogo karena diduga telah mengedarkan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas pada hari Jum'at tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 04.00 WIB di rumah terdakwa yang ada di Jl. Wilis Rt. 001 Rw. 001, Ds. Uteran, Kec. Geger, Kab. Madiun;
- Bahwa dari hasil penangkapan didapati barang bukti berupa: 1 (satu) buah doosbok HP Iphone warna putih yang berisi :
 - 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat: 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,49 G (nol koma empat puluh sembilan gram) dan 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,83 G (nol koma delapan puluh tiga gram); 1 (satu)

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Png



buah pipet kaca yang didalamnya terdapat kerak yang diduga sisa pembakaran sabu dengan berat kotor 1,27 G (satu koma dua puluh tujuh gram); 1 (satu) buah gunting; 2 (dua) potongan sedotan ukuran kecil sebagai sendok; 1 (satu) potongan sedotan ukuran besar sebagai sendok

- 2 (dua) buah korek api sebagai kompor.
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru dongker berikut simcard yang ada didalamnya.

- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 03 Mei 2023, sekitar pukul 05.00 WIB, saksi ERICO CHORNIKA PRATAMA Als RIKO Als PETET Bin MACHFUAT CHOIRUL menghubungi Terdakwa melalui WhatsApp yang intinya adalah menanyakan kepada Terdakwa "mau order, ada apa tidak ?" dan Terdakwa jawab "masih kosong, coba saya tanyakan kepada teman dulu", jadi maksud dari pertanyaan saksi ERICO CHORNIKA PRATAMA Als RIKO Als PETET Bin MACHFUAT CHOIRUL tersebut adalah ingin membeli Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, setelah itu pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. MISBAH dan menanyakan "Bah, ready?" dan dijawab oleh Sdr. MISBAH "ready", lalu Terdakwa mengatakan akan membeli sabu sebanyak 2 (dua) gram, lalu Sdr. MISBAH mengatakan harganya Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa membayar kepada Sdr. MISBAH dengan cara setor tunai melalui Alfamart ke nomor rekening DANA milik Sdr. MISBAH sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Sdr. MISBAH menyuruh Terdakwa untuk mengambil sabu tersebut di tepi jalan di belakang Pasar Dolopo yang sudah dirantau oleh Sdr. MISBAH, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) paket tersebut, setelah Terdakwa mengambil paket sabu tersebut, Terdakwa langsung pulang ke rumah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membagi paket sabu seberat 2 (dua) gram tersebut menjadi 1 (satu) paket dengan berat kurang lebih 0,5 gram ke dalam plastik klip dengan menggunakan sendok yang terbuat dari sedotan yang dipotong runcing pada ujungnya, untuk diserahkan kepada saksi ERICO CHORNIKA PRATAMA Als RIKO Als PETET Bin MACHFUAT CHOIRUL, selanjutnya terdakwa juga membagi menjadi 2 (dua) paket dengan berat masing-masing 0,49 G (nol koma empat puluh sembilan gram) dan 0,83 G (nol koma delapan puluh tiga gram) untuk terdakwa simpan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi ERICO CHORNIKA PRATAMA Als RIKO Als PETET Bin MACHFUAT CHOIRUL dan mengatakan, "Ready mas", dan mengatakan bahwa harganya sekitar



Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya saksi ERICO CHORNIKA PRATAMA Als RIKO Als PETET Bin MACHFUAT CHOIRUL mengatakan bahwa hanya memiliki uang Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) saja, dan dijawab oleh Terdakwa "Iya", kemudian Terdakwa dan saksi ERICO CHORNIKA PRATAMA Als RIKO Als PETET Bin MACHFUAT CHOIRUL janjian untuk COD-an di sebelah utara Jembatan Mlilir, Kelurahan Mlilir Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun, setelah itu sekitar pukul 22.30 WIB Terdakwa bertemu dengan saksi ERICO CHORNIKA PRATAMA Als RIKO Als PETET Bin MACHFUAT CHOIRUL di depan toko disebelah utara Pasar Mlilir, Kelurahan Mlilir Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun kemudian saksi ERICO CHORNIKA PRATAMA Als RIKO Als PETET Bin MACHFUAT CHOIRUL menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah). setelah itu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,57 G (nol koma lima puluh tujuh gram), selanjutnya Terdakwa pulang kembali ke rumah, dan kemudian pada hari Jum at tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 04.00 WIB, pada saat terdakwa sedang bermain HP dirumah terdakwa sendiri, kemudian Terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Satresnarkoba Polres Ponorogo;

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali ini membeli Narkotika jenis sabu dari Sdr. MISBAH, yaitu: Yang pertama sekitar satu Minggu yang lalu (untuk hari dan tanggalnya Terdakwa sudah lupa), waktu itu Terdakwa mengorderkan teman Terdakwa yang ingin beli Narkotika jenis sabu sebanyak 1 G (satu gram), jadi yang membayar dan mengambil Narkotika jenis sabu tersebut adalah teman Terdakwa itu, yang kedua adalah pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira pukul 21.00 WIB Waktu itu Terdakwa beli paket SUPRA dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Jadi Narkotika jenis sabu yang Terdakwa serahkan secara cuma-cuma kepada saksi ERICO CHORNIKA PRATAMA Als RIKO Als PETET Bin MACHFUAT CHOIRUL adalah sisa dari sabu yang Terdakwa konsumsi ini. Dan yang ketiga adalah pembelian yang pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 13.00 WIB tersebut;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dengan menjual Narkotika jenis sabu seperti yang Terdakwa jual kepada saksi ERICO CHORNIKA PRATAMA Als RIKO Ah PETET Bin MACHFUAT CHOIRUL tersebut kurang lebih sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa baru pertama kali ini menjual Narkotika jenis sabu kepada saksi ERICO CHORNIKA PRATAMA Als RIKO Als PETET Bin MACHFUAT CHOIRUL;
- Bahwa ciri-ciri dan kemasan dari Narkotika jenis sabu yang Terdakwa jual kepada saksi ERICO CHORNIKA PRATAMA Als RIKO Als PETET Bin MACHFUAT CHOIRUL adalah sabu tersebut berbentuk serbuk kristal warna putih, kemudian dikemas kedalam 1 (satu) kantong plastik bening ukuran 4 x 6 CM, dan pada salah satu ujungnya terdapat klip warna merah, setelah itu plastic klip yang berisi Narkotika jenis sabu tersebut digulung dan dimasukkan kedalam 1 (satu) plastic warna bening yang pada salah satu ujungnya terdapat klip warna merah;
- Bahwa Terdakwa mengetahui, perbuatan Terdakwa yang membeli menjual menjadi perantara dalam jual beli; memiliki menyimpan, atau menguasai narkotika jenis sabu adalah dilarang dan melanggar peraturan perundang undangan serta dapat dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk, membeli menjual menjadi perantara dalam jual beli; memiliki menyimpan, atau menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli menjual menjadi perantara dalam jual beli memiliki menyimpan atau menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa bukti surat yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 03690/NNF/2023 tanggal 16 Mei 2023, atas nama ERICO CHORNIKA PRATAMA Als RIKO Als PETET Bin MACHFUAT CHOIRUL dan ARIS SUSANTO Als CITUT Bin HARTONO, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 08315/2023/NNF. s/d 08317/2023/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 03691/NNF/2023 tanggal 16 Mei 2023 atas nama LUIES SETIABUDI Als LUIS Bin MOCHAMAD MUNDIR, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 08318/2023/NNF. s/d 08320/2023/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menjadi prantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang di sini adalah Subjek Hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diadili ini, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadapkan Terdakwa Luies Setiabudi als Luis Bin Mochamad Mundir dengan segala identitasnya, dan di persidangan Terdakwa mampu menjawab dengan benar pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim terkait dengan identitasnya tersebut, sehingga berdasarkan keterangan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dan bukan merupakan orang yang terganggu jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terjadi *error in persona* karena terbukti bahwa terdakwa adalah orang yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya sehingga menurut Majelis Hakim unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Png



Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menjadi prantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I:

Menimbang, bahwa perbuatan “tanpa hak atau melawan hukum” yang dimaksudkan oleh unsur yang ke-dua ini, adalah perbuatan tanpa hak atau melawan hukum dalam kaitannya dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam rangka “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa seizin dari Pejabat/Instansi yang berwenang, artinya tidak ada hak yang melekat pada diri pelaku yaitu berupa izin yang diberikan oleh perundang-undangan melalui pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan “menjual dan menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” disini adalah, bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang dalam hal ini adalah Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang didalamnya telah disebutkan dan diatur tentang perbuatan apa saja yang dilarang;

Menimbang, bahwa, unsur kedua bersifat alternatif, sehingga pembuktiannya tidak perlu seluruh elemen unsur tersebut terpenuhi, melainkan cukup memilih diantara elemen unsur tersebut untuk dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dibeli untuk memperoleh uang, sedangkan yang dimaksud menjual adalah mengalihkan barang ataupun jasa kepada pihak lain dengan maksud untuk mendapatkan imbalan ataupun keuntungan. Selanjutnya yang dimaksud pengertian membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, kemudian pengertian menerima adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya, sedangkan pengertian perantara dalam jual beli adalah orang yang menjadi penghubung dalam kegiatan jual beli, dan pengertian menukar adalah mengganti (dengan yang lain), menyilih, mengubah (nama dan sebagainya); memindahkan (tempat dan sebagainya), kemudian pengertian menyerahkan adalah memberikan kepada orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pengertian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian menerangkan bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas pada hari Jum'at tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 04.00 WIB di rumah terdakwa yang ada di Jl. Wilis Rt. 001 Rw. 001, Ds. Uteran, Kec. Geger, Kab. Madiun karena telah mengedarkan dengan menjual Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa dari hasil penangkapan didapati barang bukti berupa: 1 (satu) buah doosbok HP Iphone warna putih yang berisi:

- 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat: 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,49 G (nol koma empat puluh sembilan gram) dan 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,83 G (nol koma delapan puluh tiga gram); 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat kerak yang diduga sisa pembakaran sabu dengan berat kotor 1,27 G (satu koma dua puluh tujuh gram); 1 (satu) buah gunting; 2 (dua) potongan sedotan ukuran kecil sebagai sendok; 1 (satu) potongan sedotan ukuran besar sebagai sendok
- 2 (dua) buah korek api sebagai kompor.
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru dongker berikut simcard yang ada didalamnya.

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 03 Mei 2023, sekitar pukul 05.00 WIB, saksi ERICO CHORNIKA PRATAMA Als RIKO Als PETET Bin MACHFUAT CHOIRUL menghubungi Terdakwa melalui WhatsApp yang intinya adalah menanyakan kepada Terdakwa "mau order, ada apa tidak ?" dan Terdakwa jawab "masih kosong, coba saya tanyakan kepada teman dulu", jadi maksud dari pertanyaan saksi ERICO CHORNIKA PRATAMA Als RIKO Als PETET Bin MACHFUAT CHOIRUL tersebut adalah ingin membeli Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, setelah itu pada hari Kamis tanggal 4

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Png



Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. MISBAH dan menanyakan "Bah, ready?" dan dijawab oleh Sdr. MISBAH "ready", lalu Terdakwa mengatakan akan membeli sabu sebanyak 2 (dua) gram, lalu Sdr. MISBAH mengatakan harganya Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa membayar kepada Sdr. MISBAH dengan cara setor tunai melalui Alfamart ke nomor rekening DANA milik Sdr. MISBAH sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Sdr. MISBAH menyuruh Terdakwa untuk mengambil sabu tersebut di tepi jalan di belakang Pasar Dolopo yang sudah diranjau oleh Sdr. MISBAH, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) paket tersebut, setelah Terdakwa mengambil paket sabu tersebut, Terdakwa langsung pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa membagi paket sabu seberat 2 (dua) gram tersebut menjadi 1 (satu) paket dengan berat kurang lebih 0,5 gram ke dalam plastik klip dengan menggunakan sendok yang terbuat dari sedotan yang dipotong runcing pada ujungnya, untuk diserahkan kepada saksi ERICO CHORNIKA PRATAMA Als RIKO Als PETET Bin MACHFUAT CHOIRUL, selanjutnya terdakwa juga membagi menjadi 2 (dua) paket dengan berat masing-masing 0,49 G (nol koma empat puluh sembilan gram) dan 0,83 G (nol koma delapan puluh tiga gram) untuk terdakwa simpan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi ERICO CHORNIKA PRATAMA Als RIKO Als PETET Bin MACHFUAT CHOIRUL dan mengatakan, "Ready mas", dan mengatakan bahwa harganya sekitar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya saksi ERICO CHORNIKA PRATAMA Als RIKO Als PETET Bin MACHFUAT CHOIRUL mengatakan bahwa hanya memiliki uang Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) saja, dan dijawab oleh Terdakwa "Iya", kemudian Terdakwa dan saksi ERICO CHORNIKA PRATAMA Als RIKO Als PETET Bin MACHFUAT CHOIRUL janji untuk COD-an di sebelah utara Jembatan Mlilir, Kelurahan Mlilir Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun, setelah itu sekitar pukul 22.30 WIB Terdakwa bertemu dengan saksi ERICO CHORNIKA PRATAMA Als RIKO Als PETET Bin MACHFUAT CHOIRUL di depan toko disebelah utara Pasar Mlilir, Kelurahan Mlilir Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun kemudian saksi ERICO CHORNIKA PRATAMA Als RIKO Als PETET Bin MACHFUAT CHOIRUL menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah). setelah itu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal warna putih



Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,57 G (nol koma lima puluh tujuh gram), selanjutnya Terdakwa pulang kembali ke rumah, dan kemudian pada hari Jum at tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 04.00 WIB, pada saat terdakwa sedang bermain HP dirumah terdakwa sendiri, kemudian Terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Satresnarkoba Polres Ponorogo;

Menimbang, bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dengan menjual Narkotika jenis sabu seperti yang Terdakwa jual kepada saksi ERICO CHORNIKA PRATAMA Als RIKO Ah PETET Bin MACHFUAT CHOIRUL tersebut kurang lebih sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali ini membeli Narkotika jenis sabu dari Sdr. MISBAH, yaitu: Yang pertama sekitar satu Minggu yang lalu (untuk hari dan tanggalnya Terdakwa sudah lupa), waktu itu Terdakwa mengorderkan teman Terdakwa yang ingin beli Narkotika jenis sabu sebanyak 1 G (satu gram), jadi yang membayar dan mengambil Narkotika jenis sabu tersebut adalah teman Terdakwa itu, yang kedua adalah pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira pukul 21.00 WIB Waktu itu Terdakwa beli paket SUPRA dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Jadi Narkotika jenis sabu yang Terdakwa serahkan secara cuma-cuma kepada saksi ERICO CHORNIKA PRATAMA Als RIKO Als PETET Bin MACHFUAT CHOIRUL adalah sisa dari sabu yang Terdakwa konsumsi ini. Dan yang ketiga adalah pembelian yang pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 13.00 WIB tersebut;

Menimbang, bahwa ciri-ciri dan kemasan dari Narkotika jenis sabu yang Terdakwa jual kepada saksi ERICO CHORNIKA PRATAMA Als RIKO Als PETET Bin MACHFUAT CHOIRUL adalah sabu tersebut berbentuk serbuk kristal warna putih, kemudian dikemas kedalam 1 (satu) kantong plastik bening ukuran 4 x 6 CM, dan pada salah satu ujungnya terdapat klip warna merah, setelah itu plastic klip yang berisi Narkotika jenis sabu tersebut digulung dan dimasukkan kedalam 1 (satu) plastic warna bening yang pada salah satu ujungnya terdapat klip warna merah;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa perbuatan Terdakwa dalam menjual Shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti "Menjual dan menyerahkan Narkotika Golongan I", yang mana hal tersebut dilakukannya dengan tanpa izin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dengan rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual dan menyerahkan Narkotika Golongan I, maka jelas perbuatan Terdakwa tersebut adalah juga merupakan perbuatan yang melawan hukum karena telah bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa bukti surat yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 03690/NNF/2023 tanggal 16 Mei 2023, atas nama ERICO CHORNIKA PRATAMA Als RIKO Als PETET Bin MACHFUAT CHOIRUL dan ARIS SUSANTO Als CITUT Bin HARTONO, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 08315/2023/NNF. s/d 08317/2023/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 03691/NNF/2023 tanggal 16 Mei 2023 atas nama LUIES SETIABUDI Als LUIS Bin MOCHAMAD MUNDIR, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 08318/2023/NNF. s/d 08320/2023/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menjadi prantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I" dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya:

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa barang bukti yang berada dalam penguasaan Terdakwa tersebut tidak untuk diperjualbelikan kepada orang lain melainkan akan digunakan bersama-sama dengan teman Terdakwa yang lain;
2. Bahwa Penuntut Umum kurang tepat dalam menggunakan Pasal 114 ayat (1) pada Terdakwa karena substansi dalam pasal tersebut dipergunakan untuk menjerat pelaku kejahatan kepemilikan narkoba secara umum, sementara Terdakwa dalam perkara ini adalah murni sebagai penyalah Guna narkoba yang membeli secara patungan dengan orang lain;
3. Bahwa perbedaan Penyalah Guna dan Pengedar dapat diketahui melalui jumlah barang buktinya, apabila dalam jumlah terbatas untuk pemakaian sendiri menandakan pelaku adalah Penyalah Guna sedangkan apabila jumlah barang bukti kepemilikannya banyak dapat diindikasikan pelaku adalah Pengedar;
4. Bahwa faktanya jumlah barang bukti yang ada pada Terdakwa sangat terbatas untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan dari Penuntut Umum, mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak seluruh pembelaan atau pledoi Terdakwa melalui Penasehat Hukum dan menjatuhkan putusan sesuai dengan tuntutan pidana yang telah diuraikan karena perbuatan Terdakwa telah dibuktikan sesuai dengan fakta-fakta yang terdapat selama persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut menurut Majelis Hakim, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas tentang perbuatan apa saja yang terbukti dilakukan Terdakwa sehingga terqualifikasi sebagai perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum menjual dan menyerahkan Narkoba Golongan I dengan cara memesan sabu dan membayar melalui setor tunai Alfamart ke nomor rekening DANA milik Sdr. MISBAH sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) sehingga mendapatkan sabu sebanyak 2 (dua) gram, selanjutnya setelah mendapatkan sabu Terdakwa membagi paket sabu seberat 2 (dua) gram tersebut menjadi 1 (satu) paket dengan berat kurang lebih 0,5 gram ke dalam plastik klip, untuk diserahkan kepada saksi ERICO CHORNIKA PRATAMA Als RIKO Als PETET Bin MACHFUAT CHOIRUL dengan keuntungan sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari menjual kembali sabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum lainnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemidanaan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain hukuman pidana penjara dikenakan juga pidana denda, dan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan dikenakan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHAP terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) doosbok HP Iphone warna putih yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,49 G (nol koma empat puluh sembilan gram) dan 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,83 G (nol koma delapan puluh tiga gram);
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat kerak yang diduga sisa pembakaran sabu dengan berat kotor 1,27 G (satu koma dua puluh tujuh gram);
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 2 (dua) potongan sedotan ukuran kecil sebagai sendok;
 - 1 (satu) potongan sedotan ukuran besar sebagai sendok;
- 2 (dua) buah korek api sebagai kompor.
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru dongker berikut simcard yang ada didalamnya.
- 1 (satu) buah tas cangklong warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,57 G (nol koma lima puluh tujuh gram).

- 1 (satu) buah Hp merk redmi warna putih berikut simcard yang ada didalamnya.
- 1 (satu) buah tas kecil warna biru yang terdapat 1 (satu) kotak kertas ukuran kecil yang didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) buah bong dari botol plastik ukuran kecil;
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat kerak yang diduga sisa pembakaran sabu dengan berat kotor 1,91 G (nol koma sembilan puluh satu gram);
 - 1 (satu) buah pipet kaca dalam kondisi patah yang didalamnya terdapat kerak yang diduga sisa pembakaran sabu dengan berat kotor 1,84 G (nol koma delapan puluh empat gram);
 - 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih untuk menyambung pipet kaca;
 - 2 (dua) buah potongan sedotan warna putih sebagai sendok;
 - 1 (satu) buah potong lidi;
- 1 (satu) buah bong dari botol You C yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) lubang dan salah satunya terdapat 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih.
- 1 (satu) buah Hp merk Realme warna hitam berikut Simcard yang ada didalamnya.

Terhadap barang bukti tersebut, akan ditentukan status hukumnya dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Terdakwa berterus terang ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHP, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Luies Setiabudi als Luis Bin Mochamad Mundir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau melawan hukum menjual dan menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) doosbok HP Iphone warna putih yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,49 G (nol koma empat puluh sembilan gram) dan 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,83 G (nol koma delapan puluh tiga gram);
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat kerak yang diduga sisa pembakaran sabu dengan berat kotor 1,27 G (satu koma dua puluh tujuh gram);
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 2 (dua) potongan sedotan ukuran kecil sebagai sendok;
 - 1 (satu) potongan sedotan ukuran besar sebagai sendok;
 - 2 (dua) buah korek api sebagai kompor.

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru dongker berikut simcard yang ada didalamnya.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah tas cangklong warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,57 G (nol koma lima puluh tujuh gram).
- 1 (satu) buah Hp merk redmi warna putih berikut simcard yang ada didalamnya.
- 1 (satu) buah tas kecil warna biru yang terdapat 1 (satu) kotak kertas ukuran kecil yang didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) buah bong dari botol plastik ukuran kecil;
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat kerak yang diduga sisa pembakaran sabu dengan berat kotor 1,91 G (nol koma sembilan puluh satu gram);
 - 1 (satu) buah pipet kaca dalam kondisi patah yang didalamnya terdapat kerak yang diduga sisa pembakaran sabu dengan berat kotor 1,84 G (nol koma delapan puluh empat gram);
 - 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih untuk menyambung pipet kaca;
 - 2 (dua) buah potongan sedotan warna putih sebagai sendok;
 - 1 (satu) buah potong lidi.
- 1 (satu) buah bong dari botol You C yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) lubang dan salah satunya terdapat 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih.
- 1 (satu) buah Hp merk Realme warna hitam berikut Simcard yang ada didalamnya.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain an. ERICO CHORNIKA PRATAMA Als RIKO Als PETET Bin MACHFUAT CHOIRUL, dkk.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Senin tanggal 20 November 2023 oleh kami, Fajar Pramono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Deni Lipu, S.H., Bunga Meluni Hapsari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Susrini Astuti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh Yuki Rahmawati Suyono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

DENI LIPU, S.H.

FAJAR PRAMONO, S.H., M.H.

BUNGA MELUNI HAPSARI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

SUSRINI ASTUTI, S.H.